

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKAYASA LALU LINTAS MELALUI KAMPANYE AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DI KABUPATEN BANYUMAS

Iwan Yulianto<sup>1\*</sup>

Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

[Iwan.yulianto@mhs.unsoed.ac.id](mailto:Iwan.yulianto@mhs.unsoed.ac.id)

### ABSTRAK

Persoalan transportasi merupakan masalah umum yang dialami oleh setiap kota. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas yang ditandai munculnya kawasan perbelanjaan baru, hotel berbintang dan berbagai macam restoran. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Banyumas memasang *Area Traffic Control System (ATCS)* di persimpangan jalan yang ramai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye *Area traffic control system (ATCS)* di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan pada Oktober 2021 di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Informan penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan dan pengguna jalan yang melalui simpang yang terpasang ATCS. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye ATCS di Kabupaten Banyumas menggunakan model Ostegaard dilihat dari identifikasi masalah, perancangan kampanye pelaksanaan kampanye dan evaluasi kampanye. Identifikasi masalah yang ada yaitu pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas merupakan dampak dari pusat perdagangan yang timbul karena pertumbuhan ekonomi. Perancangan kampanye dilakukan dengan perumusan kampanye ATCS yaitu masyarakat mematuhi aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara sehingga bisa mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan. Evaluasi dari penyelenggaraan kampanye ATCS dilakukan secara bertahap. Hambatan dari implementasi kebijakan ini adalah kondisi teknis di lapangan, perilaku masyarakat tidak dapat dirubah secara instan dan persepsi masyarakat.

**Kata Kunci:** Area Traffic Control System (ATCS), Implementasi Kebijakan, Kampanye Ostergaard, Rekayasa Lalu Lintas

### ABSTRACT

*The problem of transportation is a common problem experienced by every city. Economic growth in Banyumas Regency is marked by the emergence of new shopping areas, five-star hotels and various restaurants. This prompted the Banyumas Regency government to install an Area Traffic Control System (ATCS) at busy intersections. This study aims to analyze the implementation of traffic engineering implementation policies in reducing traffic violations through the Area Traffic Control System (ATCS) campaign in Banyumas Regency. This study uses a qualitative method which was carried out in October 2021 at the Banyumas Regency Transportation Service. The informants of this research are the Department of Transportation and road users who pass through the intersection where ATCS is installed. Data collection was done by interview, observation and documentation. The results showed that the implementation of traffic engineering policies in reducing traffic violations through the ATCS campaign in Banyumas Regency used the Ostegaard model seen from problem identification, campaign design campaign implementation and campaign evaluation. Identification of existing problems, namely traffic violations in the Banyumas Regency area, is the impact of the trade center arising from economic growth. The campaign design is carried out by formulating the ATCS campaign, namely that people obey traffic rules while driving so that they can reduce congestion and accidents. Evaluation of the implementation of the ATCS campaign is carried out in stages. The obstacles to implementing this policy are technical conditions in the field, people's behavior cannot be changed instantly and people's perceptions.*

**Keyword:** Area Traffic Control System (ATCS), Ostergaard Campaign Model, Policy Implementation, Traffic Engineering

## Pendahuluan

Persoalan transportasi merupakan masalah umum yang dialami oleh setiap kota besar, karena persoalan transportasi tidak akan pernah terselesaikan atau akan selalu membayangi perkembangan dari suatu wilayah perkotaan. Melalui ATCS atau *Area Traffic Control System*, sistem pengendalian lampu lalu-lintas (APILL) dikontrol secara terpusat. ATCS terdiri dari beberapa sistem utama yaitu Server, Workstation, yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area, Wall map, yang berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dari *Local Controller*, *Local Controller* (pengontrol persimpangan), *Video Surveillance* (CCTV) dan *Vehicle Detector* (Abdullah, S.T., 2019 : 7).

Salah satu fungsi ATCS adalah mengkampanyekan budaya tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara serta memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat pengguna jalan agar tercipta kelancaran, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas melalui pengeras suara yang diletakkan di ATCS atau alat perekam (CCTV) yang terintegrasi melalui ITS di pusat kontrol (*central control*) di Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota (Abdullah, S.T., 2019 : 5).

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang tingkat kepadatan penduduknya mencapai hampir lima kali lipat rata-rata Kabupaten yaitu sebesar 62,85 jiwa/Ha. Konsekuensinya pertumbuhan ekonomi tinggi di Kabupaten Banyumas terutama bagi Kota Purwokerto satu satunya kawasan perkotaan di Banyumas adalah banyak berdiri pusat-pusat perdagangan baru, hotel berbintang dan berbagai macam restoran. Hal tersebut menjadi sumber kekuatan atau magnet baru sehingga Kota Purwokerto dan sekitarnya semakin kuat menimbulkan tarikan perjalanan bagi daerah-daerah disekitarnya.

Pelanggaran lalu lintas tampaknya sudah semakin besar terjadi di wilayah hukum Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh para pengendara motor di Kabupaten Banyums, antara lain : a) menggunakan telepon sambil mengendarai kendaraan bermotor; b) memacu kendaraan di atas kecepatan yang diperbolehkan; c) tidak memberikan tanda dengan menyalakan lampu sein ketika berbelok; d) menerobos lampu merah; e) melanggar marka jalan; f) tidak memakai helm; g) memberi uang damai ketika ditilang.

Tabel 1. Pelanggaran Lalu Lintas per Jenis Pelanggaran Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas

No	Pelanggaran	Roda Empat/ Lebih	Roda Dua	Jumlah	%
1	Menggunakan telepon sambil mengendarai kendaraan bermotor	1.626	312	1.938	11,52
2	Memacu kendaraan di atas kecepatan yang diperbolehkan	766	1.093	1.859	11,05
3	Tidak memberikan tanda dengan menyalakan lampu sein ketika berbelok	634	1.174	1.808	10,75
4	Menerobos lampu merah	633	2.251	2.884	17,14
5	Melanggar marka jalan	2.361	3.413	5.774	34,32
6	Tidak memakai helm	0	2.162	2.162	12,85
7	Memberi uang damai ketika ditilang	267	132	399	2,37
	Jumlah	6.287	10.537	16.824	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2019

Dari uraian tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa permasalahan pelanggaran lalu lintas, terutama melanggar marka jalan dan menerobos lampu merah, dan beberapa jenis pelanggaran lain dari para pengguna jalan di Kabupaten Banyumas cukup tinggi. Sebagian dari

pelanggaran tersebut, ternyata banyak yang mengakibatkan adanya kematian bagi pengguna jalan maupun orang lain.

Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas memasang telah memasang ITS pada kawasan perkotaan Purwokerto dengan harapan penanganan berbagai permasalahan transportasi di Kota Purwokerto dapat lebih terkoordinasi dan tertangani lebih baik berdasarkan input data dasar yang rill di lapangan dari berbagai peralatan teknologi ITS yang dipasang. Program berteknologi terbaru ATCS (*Area Traffic Control System*) merupakan program terbaru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dimana program terbaru ini merupakan sebuah cara kampanye atau ajakan untuk membiasakan kepada masyarakat Kabupaten Banyumas untuk melakukan disiplin berlalu lintas.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tahapan pemasangan ATCS sebanyak 47(empat puluh tujuh) unit. ATCS dipasang pada 28 (dua puluh delapan) titik, mulai dari Wilayah Kota Purwokerto, Perbatasan Purbalingga (Linggamas), Kalibagor, Karanglewas dan Ajibarang. ATCS yang sudah terpasang tersebut, ternyata belum semuanya diberi alat pengeras suara atau rekaman yang digunakan untuk mengkampanyekan budaya tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Berdasarkan data pada dapat diketahui bahwa ternyata ATCS yang sudah diberi alat kampanye sebanyak 16 unit, atau baru sebesar 34% dari jumlah ATCS terpasang, sebanyak 47 unit. Sedangkan yang ATCS yang belum dipasang alat kampanye sebanyak 31 unit atau 66% dari jumlah seluruh ATCS. Dengan demikian ternyata masih banyak simpang yang sudah dipasang ATCS tetapi belum diberi alat pengeras suara atau rekaman kampanye untuk menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kenyamanan, kemandirian dan keselamatan bagi yang bersangkutan dan masyarakat lainnya.

Kebijakan penyelenggaraan ATCS di Kabupaten Banyumas, ternyata hanya menggunakan SOP yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, belum mendasarkan pada produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup). Dalam penelitian ini untuk melihat kesesuaian implementasi kebijakan Penyelenggaraan Rekayasa Lalu Lintas maka teori yang digunakan yaitu teori model kampanye Ostergaard. Kampanye harus dimulai dari identifikasi masalah. Kemudian dicari hubungan sebab-akibat (*cause and effect relationship*) dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian pengelolaan kampanye yang dimulai dari perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tahap pengelolaan kampanye ditutup dengan evaluasi tentang efektivitas program yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye *Area traffic control system* (ATCS) di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye *Area traffic control system* (ATCS) di Kabupaten Banyumas?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye *Area traffic control system* (ATCS) di Kabupaten Banyumas.
2. Menganalisa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye *Area traffic control system* (ATCS) di Kabupaten Banyumas.

### **Landasan Teori**

#### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya

(Winarno, 2008). Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan proses dimana setelah masalah publik masuk dalam agenda kebijakan maka berbagai opsi dirancang untuk mengatasinya (Dunn, 2013). Nugroho (2003 : 158) menyatakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.

Ripley dan Franklin (1986:148) implementasi merupakan suatu situasi yang akan terjadi setelah adanya penetapan kebijakan yang mana hal ini berkaitan dengan pemberian kekuasaan atau wewenang program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Konsep ini diikuti dari pertanyaan tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh implementor. Agar program berjalan lancar aktor diberi berbagai kewenangan dalam melakukan tindakan atas implementasi suatu program.

## 2. Model Kampanye Ostergaard

Menurut Ostergaard dalam Venus (2012), kampanye harus dimulai dari identifikasi masalah. Langkah pertama yang harus dilakukan sumber kampanye adalah mengidentifikasi masalah faktual yang dirasakan. Kemudian dicari hubungan sebab-akibat (*cause and effect relationship*) dengan fakta-fakta yang ada. Tahap kedua adalah pengelolaan kampanye yang dimulai dari perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Ostergaard (dalam Venus, 2012) menyebutkan upaya perubahan yang dilakukan kampanye terkait dengan 3A, yakni *awareness*, *attitude*, dan *action*. Tahap awal dari kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya *awareness* (kesadaran) tentang isu atau gagasan yang dikampanyekan. Tahap berikutnya diarahkan untuk menciptakan perubahan *attitude* (sikap). Sasarannya adalah untuk memunculkan rasa simpati dan keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. Tahap terakhir adalah mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya *action* (tindakan) tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye, baik bersifat 'sekali itu saja' atau berkelanjutan.

## 3. Penyelenggaraan Rekayasa Lalu Lintas

Rekayasa Lalu Lintas merupakan fase teknik transportasi yang erat kaitannya dengan perencanaan, perancangan geometrik serta pengoperasian lalu lintas jalan, jaringan jalan, terminal, daerah yang berdampingan dengannya, dalam hubungannya dengan moda transportasi, untuk menghasilkan keselamatan, kenyamanan serta efisiensi dalam pergerakan orang atau barang (Risdiyanto, 2014 : 32).

Tujuan dari rekayasa lalu lintas adalah untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin tanpa biaya yang besar bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui sistem pengaturan, penataan dan regulasi.

Rekayasa Lalu Lintas adalah penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan geometrik dan operasi lalu lintas jalan raya serta jaringannya, dalam rangka mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin tanpa biaya yang besar bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada menggunakan sistem pengaturan, penataan dan regulasi yang baik melalui Kampanye *Area Traffic Control System* (ATCS) Di Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas.

#### 4. Kebijakan Kampanye ATCS

Kebijakan kampanye adalah proses penyusunan rencana dan penetapan kebijakan kegiatan kampanye secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Venus 2012: 26). Kebijakan kampanye dalam tertib berlalu lintas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar melakukan kebiasaan tertib dalam berkendara di jalanan.

Kampanye melalui ATCS dalam penyelenggaraan rekayasa lalu lintas termasuk pada jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan yang berdimensi perubahan sosial yang disebut *ideological or cause campaigns*. Yakni terwujudnya masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Banyumas yang patuh terhadap peraturan dan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas.

#### Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ini dengan adanya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Banyumas seperti menerobos lampu lalu lintas, melewati batas zebra cross, kurangnya kelengkapan kendaraan hingga pelanggaran yang mengakibatkan adanya kematian bagi pengguna jalan maupun orang lain. Pelanggaran lalu lintas tersebut merupakan salah satu konsekuensi akibat adanya pertumbuhan ekonomi tinggi di Kabupaten Banyumas terutama bagi Kota Purwokerto sebagai kawasan perkotaan di Banyumas yang banyak berdiri pusat-pusat perdagangan baru.

Maka untuk menangani permasalahan transportasi di Kota Purwokerto tersebut melakukan kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas melalui kampanye ATCS di Kabupaten Banyumas yang mendasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan kepatuhan bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas.

Penelitian ini menggunakan Model Kampanye Ostegaard, yakni kampanye terkait dengan 3A (*awareness, attitude, dan action*). Pada *awareness* diharapkan munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berlalu lintas dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Pada *attitude* diarahkan untuk menciptakan perubahan sikap. Sasarannya masyarakat memiliki rasa simpati dan keberpihakan khalayak pada berlalu lintas dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Pada bagian *action* diharapkan kampanye ATCS mampu mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Yaitu dengan tindakan berupa perubahan perilaku berlalu lintas oleh masyarakat.


Model Kampanye Ostegaard pada penelitian ini terdiri dari empat langkah yaitu penentuan masalah (*problem*) yaitu pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Banyumas. Kemudian tahap *campaign* berisikan kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas melalui kampanye ATCS. Tahap *campaign* ini berisikan pengelolaan dalam isi program yang diarahkan untuk membekali dan mempengaruhi masyarakat umum dalam berlalu lintas berdasarkan *knowledge* (pengetahuan) dalam berlalu lintas, *attitudes* (sikap) dalam berlalu lintas dan *skill* (keterampilan) dalam berlalu lintas. Ketiga aspek ini apabila dianalisis maka dapat mempengaruhi perubahan pada perilaku berlalu lintas dalam masyarakat.

Kemudian kepatuhan masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas menjadi *behaviour* yang dicari dalam penelitian ini. Pada gambar kerangka berpikir tersebut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan mengarah kepada kepatuhan masyarakat. Artinya kepatuhan masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh tataran aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki.

Tahap terakhir dalam kerangka berpikir ini yakni tahap *reduced problem* atau penanggulangan masalah, dari *reduced problem* tersebut akan disandingkan dengan permasalahan yang ada, apakah mempunyai pengaruh yang signifikan. Pada tahap ini

diharapkan kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas melalui kampanye ATCS mampu mengurangi permasalahan berlalu lintas di Kota Purwokerto.

Berikut merupakan kerangka berfikir dari penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Sasaran penelitian adalah pihak-pihak yang berperan yaitu Bupati/Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kabid Lalu Lintas, Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalin, Kasi Keselamatan, Staf di Bidang Lalu Lintas dan pengguna jalan raya di Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari: pengumpulan, kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rekayasa Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas melalui Kampanye *Area Traffic Control System (ATCS)* di Kabupaten Banyumas

Model kampanye Ostegaard dipilih karena terkait dengan *awareness*, *attitude*, dan *action* terkait dengan materi kampanye. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas melalui *awareness* berusaha memunculkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berlalu lintas dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Kemudian melalui *attitude*, diharapkan terjadi perubahan sikap masyarakat Kabupaten Banyumas dalam berlalu lintas menjadi lebih tertib dan taat pada peraturan. Pada *action*, Pemkab Banyumas berharap kampanye ATCS mampu mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas secara konkret dan terukur yaitu dengan perilaku berlalu lintas yang tertib, taat dan bertanggung jawab.

##### a. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas. Menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, terdapat pelanggaran tertinggi adalah pada melanggar marka jalan, yakni sebesar 34,32% dari total pelanggaran sebanyak 16.824 kasus. Sebagian besar didominasi oleh pengendara kendaraan roda dua sebanyak 3.413 atau 59,11%. Pelanggaran tertinggi berikutnya adalah menerobos lampu merah, yakni sebesar 17,14 dari total pelanggaran sebanyak 16.824 kasus. Sebagian besar didominasi oleh sepeda motor, yakni sebesar 78,05% atau 2.251 kasus dari total kasus pelanggaran menerobos lampu merah sebanyak 2.884. Jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Banyumas adalah penggunaan telepon ketika mengendarai kendaraan bermotor, pengendara memacu kendaraan di atas kecepatan yang diperbolehkan, pengendara tidak menyalakan lampu sein ketika berbelok, pengendara menerobos lampu merah, pengendara marka jalan, tidak memakai helm dan ketika ditilang karena melanggar peraturan malah memberikan uang damai.

b. Perancangan kampanye

Kemudian dilakukan perancangan yang dilakukan adalah riset secara formatif yang berisi:

1) Perumusan pesan kampanye ATCS

Perumusan pesan kampanye ATCS berisi agar masyarakat mematuhi aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara sehingga bisa mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan di Kabupaten Banyumas.

2) Penentuan aktor kampanye ATCS

Aktor kampanye ATCS Kabupaten Banyumas adalah Bupati, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kejaksaan, Polri, Satpol PP, Kominfo, RRI, Humas Pemkab Banyumas dan seluruh stakeholder yang ada.

3) Penentuan sasaran kampanye ATCS

Sasaran kampanye ATCS Kabupaten Banyumas adalah seluruh atau semua pengguna jalan baik roda empat ataupun roda dua yang bermesin seperti motor dan mobil, dan kendaraan tidak bermesin seperti sepeda, becak, serta pejalan kaki yang melintasi jalan di Kabupaten Banyumas.

4) Pemilihan saluran kampanye ATCS

Saluran kampanye ATCS adalah Audio Announcer, VMS dan Display Info, Media sosial seperti instagram dan twitter dan RRI Pro 2 Purwokerto. Dengan memanfaatkan teknologi dan bekerja sama mampu menjangkau lebih banyak pengguna jalan.

c. Pengelolaan kampanye

Tahap kedua adalah pengelolaan kampanye. Pada kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas melalui kampanye ATCS berisikan pengelolaan dalam isi program yang diarahkan untuk membekali dan mempengaruhi masyarakat umum dalam berlalu lintas berdasarkan *knowledge* (pengetahuan) dalam berlalu lintas, *attitudes* (sikap) dalam berlalu lintas dan *skill* (keterampilan) dalam berlalu lintas. Ketiga aspek ini apabila dianalisis maka dapat mempengaruhi perubahan pada perilaku berlalu lintas dalam masyarakat.

Setelah perancangan dilakukan, maka berlanjut ke pelaksanaan program kampanye. Pada pelaksanaan kampanye, pesan, penyampaian pesan, serta saluran kampanye harus sejalan dengan karakteristik khalayak sasaran. Dalam mengonstruksi pesan pelaku kampanye juga harus memperhatikan bagaimana pesan tersebut diorganisasikan. Cara mengorganisasikan pesan akan mempengaruhi bagaimana khalayak merespons pesan kampanye.

1) Aspek pengetahuan dari sasaran kampanye ATCS

Aspek pengetahuan dari sasaran kampanye ATCS yang ingin dicapai adalah pengetahuan berlalu lintas. Pada dasarnya dalam berlalu lintas, seorang pengendara perlu memahami rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, fungsi alat pada kendaraan dan etika berkendara. Namun pada kenyataannya pengendara jalan masih banyak yang tidak memahami dengan benar dan tingkat kedisiplinannya rendah. Sebelum

diberlakukannya ATCS, Pengetahuan lalu lintas pengguna jalan kurang dan tidak mengindahkan pengguna jalan lain seperti berhenti di zebra cross yang disediakan buat penyeberang jalan, berhenti di lajur kiri yang disediakan bagi kendaraan yang jalan terus dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya catatan pelanggaran lalulintas di Kabupaten Banyumas.

Setelah diberlakukannya ATCS, pengguna jalan lebih patuh karena gerak geriknya dipantau oleh CCTV di setiap persimpangan. Namun menurut Kasi Manajemen Lalu Lintas, Eka Nugraha masa pandemi Covid-19 membuat kesadaran masyarakat berkurang. Pelaksanaan kampanye ATCS diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat mengetahui aturan dasar berlalu lintas. Pihak Dinas Perhubungan berharap bahwa kampanye ATCS dapat membuat pengguna jalan sadar akan keselamatan berkendara di jalan.

2) Aspek sikap sasaran kampanye ATCS

Sikap dasar dalam berlalu lintas adalah menguasai Teknik berkendara, waspada, berhati-hati, dan peduli terhadap pengguna jalan yang lain pada saat berkendara. Sebelum ada ATCS banyak oknum pengguna jalan yang belum memiliki kesadaran akan keselamatan bersama dalam berkendara. Seperti pengguna jalan sering menyerobot traffic light, berhenti diluar marka, tempat penyeberangan, tidak memperdulikan kendaraan lain dan lain sebagainya. Tidak sering pelanggaran ini menimbulkan kecelakaan yang meruggikan banyak pihak. Bahkan hingga menimbulkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu Deka mengharapkan kesadaran masyarakat pengguna jalan meningkat dengan adanya kampanye ATCS. Kampanye ATCS diharapkan mampu membentuk karakter pengguna jalan menjadi lebih tertib dan disiplin. Setelah adanya kampanye ATCS pengguna jalan sering diberi informasi lewat pengeras suara, apabila melanggar langsung diinformasikan ditempat sehingga membentuk karakter pengendara tersebut. Sikap pengguna jalan yang tertib dan disiplin dapat mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan.

3) Aspek keterampilan sasaran kampanye ATCS

Keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam berlalu lintas adalah pengguna jalan dengan sadar mampu mengenali rambu jalan, mengendalikan kendaraan dan penguasaan emosi saat berkendara. Sebelum dipasang ATCS, banyak ketrampilan hanya diperoleh secara outodidak, dengan maraknya SIM tembak tanpa melalui test ketrampilan mengemudi.

Setelah diberlakukannya ATCS, kedisiplinan pengguna jalan mulai mematuhi peraturan. Para pengendara di Kabupaten Banyumas merasa diawasi dengan adanya sistem ATCS, karena di dalam sistem ATCS itu sendiri sudah dilengkapi dengan perangkat CCTV yang berfungsi untuk memantau pergerakan lalu lintas dan memantau perilaku pengendara di persimpangan.

Harapan dengan meningkatnya keterampilan berlalu lintas pengguna jalan, pengguna jalan patuh dan tertib pada peraturan lalu lintas, mementingkan keselamatan diri dan orang lain, sabar menunggu diperlintasan *traffic light* (macet), peduli dengan orang, memaklumi pengendara lain yang berbuat salah, waspada dan berhati-hati selama berkendara.

d. Evaluasi kampanye

Pelaksanaan kampanye juga melakukan laporan kemajuan. Laporan kemajuan menyediakan evaluasi rutin terhadap berbagai proses kampanye yang sedang berjalan. Evaluasi berfokus pada sampainya pesan kampanye pada sasaran, sasaran mampu mengingat pesan tersebut dan sasaran mampu menerima isi pesan kampanye. Tahap evaluasi pada penanggulangan masalah (*reduced problem*).

1) Penanggulangan masalah yang terjadi selama kampanye ATCS

Dilakukan dengan menginventarisir jenis pelanggaran berlalu lintas yang terekam kamera CCTV ATCS kemudian setelah itu melakukan himbauan dan teguran terhadap permasalahan yang telah terinventarisir secara intensif melalui announcer ATCS. Teguran secara langsung yang disampaikan announcer ATCS diharapkan



memberikan efek jera karena pengguna jalan yang melanggar ditegur secara langsung di persimpangan jalan.

2) Kefektifan kampanye ATCS

Kefektifan kampanye ATCS dapat dilihat melalui pantauan kamera CCTV. Para pengendara di Kabupaten Banyumas merasa diawasi dengan adanya sistem ATCS, karena di dalam sistem ATCS itu sendiri sudah dilengkapi dengan perangkat CCTV yang berfungsi untuk memantau pergerakan lalu lintas dan memantau perilaku pengendara di persimpangan.

3) Pengawasan kampanye ATCS

Pengawasan kampanye ATCS dilakukan dengan melibatkan pihak yang mampu menertibkan masyarakat. Dinas Perhubungan secara terus menerus melakukan pengawasan, pemantauan dan memberikan himbauan/teguran kepada pengguna jalan melalui announcer dan kamera CCTV ATCS secara rutin. Pemantauan melibatkan petugas dan operator. Pelanggaran yang terekam ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan bidang terkait / Bidang Dalops, instansi terkait / Polri, untuk mengadakan penertiban dan penindakan langsung di lapangan.

Sementara evaluasi dari penyelenggaraan kampanye ATCS dilakukan secara bertahap. Dinas Perhubungan mencatat kekurangan dari pelaksanaan yang sudah berjalan, dari situlah Dinas Perhubungan selaku leader bisa membuat kebijakan-kebijakan baru agar pelaksanaannya bisa ditingkatkan lebih baik. Pengawasan terhadap jalannya kampanye ATCS dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

e. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rekayasa Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas melalui Kampanye *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kabupaten Banyumas

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kabupaten Banyumas adalah

a. Sumber daya keuangan

1) Sumber Anggaran

Kegiatan pengoperasian/pemanfaatan ATCS merupakan salah satu bagian dari sub kegiatan Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yaitu dengan rekening belanja lembur (Uang lembur Non PNS) sebesar 24.000.000/tahun. Seluruh peralatan ATCS berasal dari anggaran APBN, sedangkan untuk pengadaan material untuk perawatan, dan petugas operator anggarannya bersal dari APBD Kabupaten Banyumas.

2) Alokasi Penggunaan Anggaran

Alokasi Penggunaan Anggaran kampanye ATCS menggunakan rekening belanja lembur dari sub kegiatan Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Anggaran APBD Kabupaten Banyumas dialokasikan untuk biaya perawatan, honor operator ATCS untuk lembur di luar jam kerja dan hari libur.

b. Sumber Daya Manusia

1) Kesesuaian tindakan aktor dengan kebijakan

Tindakan aktor dalam pemanfaatan ATCS sudah sesuai dengan kebijakan fungsi ATCS sebagai sarana prasarana pengaturan lalu lintas dan pemanfaatan untuk kepentingan lainnya.

2) Pemahaman sumber daya analisa dengan aturan (Perbup/SOP)

Pemanfaatan ATCS untuk kepentingan kampanye lebih mendasar kepada peraturan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dan operator ATCS sebagai pelaksana sudah memahami ruang lingkup peraturan penyelenggaraan LLAJ. Sebelum operator melaksanakan tugasnya diadakan pelatihan berdasarkan SOP dan perda No 1 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Faktor penghambat kampanye ATCS

Faktor penghambat kampanye ATCS adalah:

- 1) Kondisi teknis di lapangan  
Permasalahan teknis menjadi penghambat kampanye ATCS. Seperti seperti kerusakan/gangguan alat, baik alat dilokasi ATCS maupun induk tempat pengawasan ATCS, Signal dan perawatan rutin.
- 2) Perilaku masyarakat tidak dapat dirubah secara instan  
Setelah adanya ATCS di Kabupaten Banyumas, pengguna jalan mulai lebih patuh dalam berkendara, karena merasa diawasi oleh adanya perangkat CCTV, dan adanya peringatan dari pengeras suara. Namun masih banyak pengendara yang juga masih saja melanggar lalu lintas seperti melanggar zebra cross. Hal ini dikarenakan pengeras suara yang tidak setiap saat berbunyi di setiap persimpangan yang terpasang ATCS dan suara peringatan tidak secara langsung atau live tetapi hanya berupa rekaman saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto, apabila perilaku masyarakat dihubungkan dengan kebijakan pemerintah, maka perilaku masyarakat dapat disebut sebagai suatu tanggapan atau reaksi masyarakat berupa tindakan langsung atau tindakan tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah (Gani, 2014: 65).
- 3) Persepsi masyarakat  
Para pengendara sudah mengetahui dan memahami apa itu sistem ATCS atau lebih dikenal dengan CCTV bersuara dan para pengendara juga mengetahui adanya ATCS di Kabupaten Banyumas yang terpasang di persimpangan yang ada di Kabupaten Banyumas. Namun masih ada pelanggaran karena masyarakat merasa sistem ATCS yang dirasa belum baik dan dianggap rekaman yang diputar berulang kali. Hal ini menjadikan para pengendara acuh tak acuh terhadap himbauan.

## Penutup

### 1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye ATCS di Kabupaten Banyumas menggunakan model Ostegaard dilihat dari identifikasi masalah, perancangan kampanye pelaksanaan kampanye dan evaluasi kampanye. Identifikasi masalah yang ada yaitu pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas merupakan dampak dari pusat perdagangan yang timbul karena pertumbuhan ekonomi.

Perancangan kampanye dilakukan dengan perumusan kampanye ATCS yaitu masyarakat mematuhi aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara sehingga bisa mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan di Kabupaten Banyumas. Aktor yang terlibat dalam kampanye ATCS Kabupaten Banyumas adalah Bupati, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kejaksaan, Polri, Satpol PP, Kominfo, RRI, Humas Pemkab Banyumas dan seluruh stakeholder yang ada. Sasaran kampanye ATCS Kabupaten Banyumas adalah seluruh atau semua pengguna jalan baik roda empat ataupun roda dua yang bermesin seperti motor dan mobil, dan kendaraan tidak bermesin seperti sepeda, becak, serta pejalan kaki yang melintasi jalan di Kabupaten Banyumas. Saluran kampanye yang digunakan adalah Audio Announcer, VMS dan Display Info, Media sosial seperti instagram dan twitter dan RRI Pro 2 Purwokerto.

Pada kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas melalui kampanye ATCS berisikan pengelolaan dalam isi program yang diarahkan untuk membekali dan mempengaruhi masyarakat umum dalam berlalu lintas berdasarkan *knowledge* (pengetahuan), *attitudes* (sikap) dan *skill* (keterampilan) dalam berlalu lintas. Dimana sebelum ada ATCS kedisiplinan dalam berlalu lintas sangat kurang dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran. Setelah diberlakukan ATCS mulai berkurang pelanggaran, kedisiplinan dan

ketertiban pengguna jalan yang meningkat meskipun masih ada pelanggar yang ditemukan.

Evaluasi dari penyelenggaraan kampanye ATCS dilakukan secara bertahap. Dinas Perhubungan mencatat kekurangan dari pelaksanaan yang sudah berjalan, dari situlah Dinas Perhubungan selaku leader bisa membuat kebijakan-kebijakan baru agar pelaksanaannya bisa ditingkatkan lebih baik. Pengawasan terhadap jalannya kampanye ATCS dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

- b. Hambatan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye ATCS di Kabupaten Banyumas adalah kondisi teknis di lapangan, perilaku masyarakat tidak dapat dirubah secara instan dan persepsi masyarakat.
2. Saran
- Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
- a. Bagi Dinas Perhubungan mempertahankan kepatuhannya dengan terus melakukan peningkatan kinerja.
  - b. Pihak Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Polri untuk memberlakukan e-tilang dan menindak tegas pengguna jalan yang terekam melanggar lalu lintas. Misalnya dengan memberikan surat teguran, wajib lapor kepada pihak berwajib atau membayar denda sesuai dengan peraturan lalu lintas.
  - c. Bagi Dinas Perhubungan untuk memberika teguran langsung melalui pengeras suara bagi pengguna jalan yang tidak memakai helm, berhenti melewati stop line dan lainnya.
  - d. Bagi masyarakat pengguna jalan sebagai sasaran kampanye yang turut serta dalam menciptakan keberhasilan kebijakan ini juga harus sadar bahwa kebijakan ATCS lalu lintas ini adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama dan masyarakat sendiri yang akan menerima manfaatnya.

## Daftar Pustaka

- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Nugroho, Ryant Dwijowijoto 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and. Bereaucracy*. Chicago: Dorsey Press.
- Risdiyanto. 2014. *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas : Teori dan Aplikasi*. Leutika Prio, Yogyakarta.
- Venus, Antar. 2012. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo